



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta menambah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o diubah nomenklaturnya menjadi UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Aset Daerah, dengan kelas A.
- (3) Dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka UPTD terdiri atas:
  - a. UPTD Aneka Usaha Perikanan, kelas A;
  - b. UPTD RPH dan Puskeswan, kelas A;
  - c. UPTD Instalasi Farmasi, kelas A;
  - d. UPTD Laboratorium Kesehatan, kelas A;
  - e. UPTD Kawasan Wisata, kelas A;
  - f. UPTD Museum, kelas A;
  - g. UPTD Transportasi, kelas A;
  - h. UPTD Pengelolaan Perparkiran, kelas A;
  - i. UPTD Pengelolaan TPA Sampah, kelas A;

j. UPTD ...

- j. UPTD Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah, kelas A;
- k. UPTD PPA, kelas A;
- l. UPTD PLDPI, kelas A;
- m. UPTD Rumah Sewa, kelas A;
- n. UPTD Metrologi Legal, kelas A;
- o. UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark, kelas A; dan
- p. UPTD Pengelolaan Aset Daerah, kelas A.

2. Nama BAB XVII diubah sehingga berbunyi:

BAB XVII  
UPTD KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI  
SOLO TECHNOPARK

3. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3) huruf o berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan Kawasan yang terdiri atas wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah ...

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*.

5. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional layanan pengelolaan Kawasan yang terdiri atas wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional layanan pengelolaan Kawasan yang terdiri atas wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis operasional layanan pengelolaan Kawasan yang terdiri atas wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;

d.pengelolaan...

- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark terdiri atas:
    - a. Kepala UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark;
    - b. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - d. Jabatan Pelaksana.
  - (2) Kepala UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
  - (5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Subbagian Tata Usaha.
7. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119...

Pasal 119

- (1) Kepala UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun perencanaan program kegiatan;
  - b. merumuskan petunjuk teknis terkait pelayanan, pembinaan dan fasilitasi layanan teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi dan layanan pendukung;
  - c. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi layanan teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi dan layanan pendukung;
  - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri;
  - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam layanan teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis teknologi dan layanan pendukung;
  - f. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketatausahaan;
  - g. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - i. mengkoordinasikan ...

- i. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XVIIA

##### UPTD PENGELOLAAN ASET DAERAH

9. Di antara BAB XVIIA dan BAB XVIII disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

10. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 122A sampai dengan 122H, dan mengelompokkan Pasal 122A sampai dengan 122C ke dalam Bagian Kesatu serta Pasal 122D sampai dengan Pasal 122H ke dalam Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 122A...



Pasal 122A

UPTD Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3) huruf p berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 122B

UPTD Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan aset *idle* berupa properti investasi yang berpotensi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 122C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122B, UPTD Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional layanan perencanaan, promosi, kerja sama, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional layanan perencanaan, promosi, kerja sama, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis operasional perencanaan, promosi, kerja sama, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 122D

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Aset Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Pengelolaan Aset Daerah;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Aset Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Aset Daerah.
- (5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 122E

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122D ayat (2) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122B dan Pasal 122C guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun perencanaan program kegiatan;
  - b. merumuskan petunjuk teknis terkait pelayanan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan, promosi, kerja sama, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
  - c. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perencanaan, promosi, kerja sama, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;
  - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan aset *idle* berupa properti investasi yang berpotensi;
  - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan aset *idle* berupa properti investasi yang berpotensi;
  - f. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketatausahaan;
  - g. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - i. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122F

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122D ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTD;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
  - i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi;
  - l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
  - m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - n. melaksanakan ...

- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 122G

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122D ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 122H

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122D ayat (1) huruf d mempunyai tugas mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi/penunjang sesuai dengan jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

1. Pelaksanaan teknis oleh UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark dan UPTD Pengelolaan Aset Daerah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024.
2. UPTD Kawasan Sains dan Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dimulainya pelaksanaan teknis oleh UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
3. Persyaratan dan penetapan penerapan pola tata kelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi tetap sah dan berlaku sebagai persyaratan dan penetapan penerapan pola tata kelola BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark.
4. Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2023  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd


AHYANI  
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
TIPE/KELAS A



WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABIMUNG RAKA